



SALINAN

BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 99 TAHUN 2023  
TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN  
OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 99 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Perubahan Jabatan Pelaksana pada Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di lingkungan Instansi Pemerintah, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 99 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 92);
7. Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 82) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 256 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 257).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 99 TAHUN 2023 TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 99 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 99), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (5) dan ayat (9) Pasal 3 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (11) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi:
  - a. penetapan penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
  - b. pengumpulan dan pengolahan dokumen perencanaan Dinas;
  - c. penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
  - d. penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  - e. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sekretariat.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Sekretaris mempunyai sub tugas meliputi:
  - a. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui perencanaan kinerja pegawai untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
  - b. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pegawai dalam jabatan struktural di bawahnya serta dalam jabatan fungsional tertentu dan jabatan pelaksana;
  - c. menyelenggarakan pelayanan umum dan kepegawaian yang meliputi urusan surat-menyurat, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, pengorganisasian, kelembagaan dan ketatalaksanaan, keuangan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;

- d. mengatur pemberian layanan administratif kepada unit kerja di lingkungan Dinas agar terwujud tertib administrasi;
- e. menyelenggarakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan – undangan yang berlaku;
- f. menyelenggarakan penetapan tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan penetapan dokumen perencanaan;
- g. menyelenggarakan pelayanan perpustakaan sebagai media referensi, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya sesuai kepentingan Dinas, serta menyelenggarakan pelayanan hubungan masyarakat dan pelayanan informasi serta dokumentasi;
- h. memberikan laporan kepada pimpinan mengenai langkah atau tindakan yang diambil dalam lingkup tugasnya;
- i. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan pelayanan umum, kepegawaian dan rumah tangga, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- j. menyelenggarakan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas;
- k. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan masalah di bidang tugasnya;
- l. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/ organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- m. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Sekretariat sesuai bidang tugasnya;
- n. memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas bawahan;
- o. mengkoordinasikan tugas bawahan di lingkup Sekretariat melalui rapat atau langsung agar sesuai dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas;
- p. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Sekretariat untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana;
- q. melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan dan laporan hasil koordinasi kegiatan Bidang secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- r. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- s. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

- (5) Sekretaris, dalam melaksanakan tugas, fungsi dan sub tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dapat melaksanakan program penunjang urusan pemerintahan daerah;
  - (6) Dalam melaksanakan tugas, fungsi, sub tugas, program, kegiatan dan subkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Sekretaris menyelenggarakan proses bisnis yang meliputi peta proses utama, peta relasi dan peta lintas fungsi serta menyelenggarakan sistem kerja Sekretariat.
  - (7) Sekretaris membawahkan / mengkoordinasikan:
    - a. Perencana;
    - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    - c. Analis Keuangan Pusat dan Daerah; dan
    - d. Pelaksana.
  - (8) Sekretaris sebagai PPK melaksanakan penilaian kinerja pada perencana, subbagian umum dan kepegawaian, analis keuangan pusat dan daerah dan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
  - (9) Perencana dan Analis Keuangan Pusat dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan jabatan fungsional yang memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
  - (10) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
  - (11) Rincian kegiatan dan subkegiatan pada program sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan ayat (5) dan ayat (9) Pasal 7 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (11) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Bidang Pembinaan Organisasi Kepemudaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang Pembinaan Organisasi Kepemudaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang Pembinaan Organisasi Kepemudaan meliputi Pembinaan Organisasi Kepemudaan, Pembinaan Organisasi Kepramukaan, dan Kemitraan Pemuda;
  - b. penyelenggaraan rencana kerja bidang Pembinaan Organisasi Kepemudaan, meliputi Pembinaan Organisasi Kepemudaan, Pembinaan Organisasi Kepramukaan, dan Kemitraan Pemuda;
  - c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang Pembinaan Organisasi Kepemudaan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Kepala Bidang mempunyai sub tugas meliputi:
- a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Dinas bidang Pembinaan Organisasi Kepemudaan;
  - b. menyelenggarakan, merumuskan konsep sasaran kegiatan bidang Pembinaan Organisasi Kepemudaan;
  - c. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Pembinaan Organisasi Kepemudaan;
  - d. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
  - e. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
  - g. menyelia kegiatan bawahan dalam lingkup bidang Pembinaan Organisasi Kepemudaan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
  - h. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
  - i. menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah dinas yang berlaku;
  - j. mengevaluasi tugas bawahan melalui perencanaan kinerja pegawai untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
  - k. melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup bidang Pembinaan Organisasi Kepemudaan secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai dengan kebutuhan kepada pimpinan;

- l. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
  - m. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan sub tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dapat melaksanakan:
    - a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan; dan
    - b. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.
  - (6) Dalam melaksanakan tugas, fungsi, sub tugas, program, kegiatan dan subkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Kepala Bidang Pembinaan Organisasi Kepemudaan menyelenggarakan proses bisnis yang meliputi peta proses utama, peta relasi dan peta lintas fungsi serta menyelenggarakan sistem kerja Bidang Pembinaan Organisasi Kepemudaan.
  - (7) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahkan / mengkoordinasikan:
    - a. Analis Kebijakan; dan
    - b. Pelaksana.
  - (8) Kepala Bidang sebagai PPK melaksanakan penilaian kinerja pada analis kebijakan dan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
  - (9) Analis Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan jabatan fungsional yang memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
  - (10) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
  - (11) Rincian kegiatan dan subkegiatan pada program sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan ayat (5) dan ayat (9) Pasal 9 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (11) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Bidang Pemberdayaan Kepemudaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

- (2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang Pemberdayaan Kepemudaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang Pemberdayaan Kepemudaan, meliputi Kewirausahaan Muda, Peningkatan Profesionalisme Kepemudaan, dan Fasilitas Aktivitas Kepemudaan;
  - b. penyelenggaraan rencana kerja bidang Pemberdayaan Kepemudaan, meliputi Kewirausahaan Muda, Peningkatan Profesionalisme Kepemudaan, dan Fasilitas Aktivitas Kepemudaan;
  - c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang Pemberdayaan Kepemudaan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Kepala Bidang mempunyai sub tugas meliputi:
  - a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Dinas bidang Pemberdayaan Kepemudaan;
  - b. menyelenggarakan, merumuskan konsep sasaran kegiatan bidang Pemberdayaan Kepemudaan;
  - c. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Pemberdayaan Kepemudaan;
  - d. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
  - e. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
  - g. menyelia kegiatan bawahan dalam lingkup bidang Pemberdayaan Kepemudaan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
  - h. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
  - i. menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah dinas yang berlaku;

- j. mengevaluasi tugas bawahan melalui perencanaan kinerja pegawai untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
  - k. melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup bidang Pemberdayaan Kepemudaan secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai dengan kebutuhan kepada pimpinan;
  - l. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
  - m. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan sub tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dapat melaksanakan program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan;
  - (6) Dalam melaksanakan tugas, fungsi, sub tugas, program, kegiatan dan subkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Kepala Bidang Pemberdayaan Kepemudaan menyelenggarakan proses bisnis yang meliputi peta proses utama, peta relasi dan peta lintas fungsi serta menyelenggarakan sistem kerja Bidang Pemberdayaan Kepemudaan.
  - (7) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahkan / mengkoordinasikan:
    - a. Analis Kebijakan; dan
    - b. Pelaksana.
  - (8) Kepala Bidang sebagai PPK melaksanakan penilaian kinerja pada analis kebijakan dan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
  - (9) Analis Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan jabatan fungsional yang memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
  - (10) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
  - (11) Rincian kegiatan dan subkegiatan pada program sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan ayat (5) dan ayat (9) Pasal 11 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (11) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Bidang Pengembangan Organisasi Keolahragaan Prestasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang Pengembangan Organisasi Keolahragaan Prestasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang Pengembangan Organisasi Keolahragaan Prestasi, meliputi Peningkatan Prestasi Olahraga, Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi Keolahragaan, dan Sarana dan Prasarana Keolahragaan;
  - b. penyelenggaraan rencana kerja bidang Pengembangan Organisasi Keolahragaan Prestasi, meliputi Peningkatan Prestasi Olahraga, Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi Keolahragaan, dan Sarana dan Prasarana Keolahragaan;
  - c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang Pengembangan Organisasi Keolahragaan Prestasi.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Kepala Bidang mempunyai sub tugas meliputi:
  - a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Dinas bidang Pengembangan Organisasi Keolahragaan Prestasi;
  - b. menyelenggarakan, merumuskan konsep sasaran kegiatan bidang Pengembangan Organisasi Keolahragaan Prestasi;
  - c. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Pengembangan Organisasi Keolahragaan Prestasi;
  - d. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
  - e. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;

- f. memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
  - g. menyelia kegiatan bawahan dalam lingkup bidang Pengembangan Organisasi Keolahragaan Prestasi untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
  - h. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
  - i. menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah dinas yang berlaku;
  - j. mengevaluasi tugas bawahan melalui perencanaan kinerja pegawai untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
  - k. melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup bidang Pengembangan Organisasi Keolahragaan Prestasi secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai dengan kebutuhan kepada pimpinan;
  - l. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
  - m. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan sub tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dapat melaksanakan program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan;
- (6) Dalam melaksanakan tugas, fungsi, sub tugas, program, kegiatan dan subkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Kepala Bidang menyelenggarakan proses bisnis yang meliputi peta proses utama, peta relasi dan peta lintas fungsi serta menyelenggarakan sistem kerja Bidang Pengembangan Organisasi Keolahragaan Prestasi.
- (7) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahkan / mengkoordinasikan:
- a. Analis Kebijakan; dan
  - b. Pelaksana.
- (8) Kepala Bidang sebagai PPK melaksanakan penilaian kinerja pada Analis Kebijakan dan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Analis Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan jabatan fungsional yang memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

- (10) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
  - (11) Rincian kegiatan dan subkegiatan pada program sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan ayat (5) dan ayat (9) Pasal 13 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (11) sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

- (1) Bidang Pengembangan Organisasi Keolahragaan Rekreasi dan Pelajar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang Pengembangan Organisasi Keolahragaan Rekreasi dan Pelajar.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang Pengembangan Organisasi Keolahragaan Rekreasi dan Pelajar, meliputi Pembinaan Olahraga Pelajar dan Mahasiswa, Kemitraan / Kelembagaan Keolahragaan, dan Pembinaan Olahraga Rekreasi;
  - b. penyelenggaraan rencana kerja bidang Pengembangan Organisasi Keolahragaan Rekreasi dan Pelajar, meliputi Pembinaan Olahraga Pelajar dan Mahasiswa, Kemitraan / Kelembagaan Keolahragaan, dan Pembinaan Olahraga Rekreasi;
  - c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang Pengembangan Organisasi Keolahragaan Rekreasi dan Pelajar.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Kepala Bidang mempunyai sub tugas meliputi:
  - a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Dinas bidang Pengembangan Organisasi Keolahragaan Rekreasi dan Pelajar;

- b. menyelenggarakan, merumuskan konsep sasaran kegiatan bidang Pengembangan Organisasi Keolahragaan Rekreasi dan Pelajar;
  - c. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Pengembangan Organisasi Keolahragaan Rekreasi dan Pelajar;
  - d. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
  - e. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
  - g. menyelia kegiatan bawahan dalam lingkup bidang Pengembangan Organisasi Keolahragaan Rekreasi dan Pelajar untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
  - h. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
  - i. menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah dinas yang berlaku;
  - j. mengevaluasi tugas bawahan melalui perencanaan kinerja pegawai untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
  - k. melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup bidang Pengembangan Organisasi Keolahragaan Rekreasi dan Pelajar secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai dengan kebutuhan kepada pimpinan;
  - l. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
  - m. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan sub tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dapat melaksanakan program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan;
- (6) Dalam melaksanakan tugas, fungsi, sub tugas, program, kegiatan dan subkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Kepala Bidang menyelenggarakan proses bisnis yang meliputi peta proses utama, peta relasi dan peta lintas fungsi serta menyelenggarakan sistem kerja Bidang Pengembangan Organisasi Keolahragaan Rekreasi dan Pelajar.

- (7) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahkan / mengkoordinasikan:
    - a. Analis Kebijakan; dan
    - b. Pelaksana.
  - (8) Kepala Bidang sebagai PPK melaksanakan penilaian kinerja pada analis kebijakan dan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
  - (9) Analis Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan jabatan fungsional yang memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
  - (10) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
  - (11) Rincian kegiatan dan subkegiatan pada program sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pada Dispora terdapat Pelaksana, meliputi:
  - a. Sekretariat, meliputi:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian, meliputi:
      - a) Penelaah Teknis Kebijakan;
      - b) Pengolah Data dan Informasi; dan
      - c) Pengadministrasi Perkantoran.
    2. Penelaah Teknis Kebijakan; dan
    3. Pengolah Data dan Informasi.
  - b. Bidang Pembinaan Organisasi Kepemudaan, meliputi:
    1. Penelaah Teknis Kebijakan;
    2. Penata Layanan Operasional;
    3. Pengolah Data dan Informasi; dan
    4. Pengadministrasi Perkantoran.
  - c. Bidang Pemberdayaan Kepemudaan, meliputi:
    1. Penelaah Teknis Kebijakan;
    2. Penata Layanan Operasional; dan
    3. Pengolah Data dan Informasi.
  - d. Bidang Pengembangan Organisasi Keolahragaan Prestasi, meliputi:
    1. Penelaah Teknis Kebijakan;

2. Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi;
  3. Pengolah Data dan Informasi; dan
  4. Operator Layanan Operasional.
- e. Bidang Pengembangan Organisasi Keolahragaan Rekreasi dan Pelajar, meliputi:
1. Penelaah Teknis Kebijakan;
  2. Penata Layanan Operasional;
  3. Pengolah Data dan Informasi; dan
  4. Pengadministrasi Perkantoran.
- f. UPTD Pengelolaan Sarana Olahraga Si Jalak Harupat, meliputi:
1. Subbagian tata usaha, meliputi:
    - a) Pengadministrasi Perkantoran;
    - b) Operator Layanan Operasional; dan
    - c) Pengelola Umum Operasional.
  2. Penata Layanan Operasional.
- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
- a. Penelaah Teknis Kebijakan pada:
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan analisa sumber daya manusia aparatur;
  2. Sekretariat melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan perbendaharaan, penata laporan keuangan, penataan keuangan, dan analisa perencanaan anggaran;
  3. Bidang Pembinaan Organisasi Kepemudaan melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan analisa organisasi, dan analisa monitoring, evaluasi dan pelaporan;
  4. Bidang Pemberdayaan Kepemudaan melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan fasilitator kewirausahaan, dan penyuluhan kepemudaan;
  5. Bidang Pengembangan Organisasi Keolahragaan Prestasi melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan analisa keolahragaan, dan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana; dan
  6. Bidang Pengembangan Organisasi Keolahragaan Rekreasi dan Pelajar melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan analisa monitoring, evaluasi dan pelaporan.

- b. Penata Layanan Operasional pada:
  - 1. Bidang Pembinaan Organisasi Kepemudaan melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis fasilitator kemitraan;
  - 2. Bidang Pemberdayaan Kepemudaan melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis analisa kepemudaan;
  - 3. Bidang Pengembangan Organisasi Keolahragaan Rekreasi dan Pelajar melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis fasilitator kemitraan; dan
  - 4. UPTD Pengelolaan Sarana Olahraga Si Jalak Harupat melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis pemeriksa kelistrikan.
- c. Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi pada Bidang Pengembangan Organisasi Keolahragaan Prestasi melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian, persiapan dan pelaksanaan penyuluhan, pemantauan, pengendalian, pemanfaatan, evaluasi dan pelaporan dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang sistem dan teknologi informasi berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan program kerja yang telah disusun di bidang analisis sistem informasi.
- d. Pengolah Data dan Informasi pada:
  - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang pengelolaan pemanfaatan barang milik daerah, pengelolaan dokumentasi, dan pranata kearsipan;
  - 2. Sekretariat melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang pengelolaan program dan kegiatan, dan pengelolaan data;
  - 3. Bidang Pembinaan Organisasi Kepemudaan melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang Pengolahan Data;
  - 4. Bidang Pemberdayaan Kepemudaan melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang pengolahan data;
  - 5. Bidang Pengembangan Organisasi Keolahragaan Prestasi melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang pengolahan data, dan pengelolaan database; dan

6. Bidang Pengembangan Organisasi Keolahragaan Rekreasi dan Pelajar melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang pengolahan data.
- e. Pengadministrasi Perkantoran pada:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik (customer service) di bidang pengadministrasi umum;
    2. Bidang Pembinaan Organisasi Kepemudaan melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik (customer service) di bidang pengadministrasi umum;
    3. Bidang Pengembangan Organisasi Keolahragaan Rekreasi dan Pelajar melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik (customer service) di bidang pengadministrasi umum; dan
    4. UPTD Pengelolaan Sarana Olahraga Si Jalak Harupat melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik (customer service) di bidang pengadministrasi umum.
  - f. Operator Layanan Operasional pada:
    1. Bidang Pengembangan Organisasi Keolahragaan Prestasi bidang pelayanan keperawatan rsud majalaya melakukan kegiatan pengoperasian layanan teknis di bidang pemeliharaan sarana dan prasarana; dan
    2. UPTD Pengelolaan Sarana Olahraga Si Jalak Harupat bidang pelayanan keperawatan rsud majalaya melakukan kegiatan pengoperasian layanan teknis di bidang pemeliharaan sarana dan prasarana.
  - g. Pengelola Umum Operasional pada UPTD Pengelolaan Sarana Olahraga Si Jalak Harupat melakukan kegiatan pengelolaan layanan umum.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 14 Januari 2025

BUPATI BANDUNG,

ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 14 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 24

salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**YANA ROSMIANA, S.H.M.H**

**Pembina Tk.I**

**NIP. 196901011999012001**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 24 TAHUN 2025  
TANGGAL : 14 JANUARI 2025  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI BANDUNG NOMOR 99  
TAHUN 2023 TENTANG TUGAS,  
FUNGSI, DAN TATA KERJA  
DINAS PEMUDA DAN  
OLAHRAGA.

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

UNIT KERJA	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
Sekretariat	penunjang urusan pemerintahan an daerah	perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah;</li><li>2. koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-Dispora;</li><li>3. koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-Dispora;</li><li>4. koordinasi dan penyusunan DPA- Dispora;</li><li>5. koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-Dispora ;</li><li>6. koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dispora;</li><li>7. evaluasi kinerja perangkat daerah;</li><li>8. penyelenggaraan validata pendukung statistik sektoral daerah;</li><li>9. pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral daerah;</li><li>10. pelaksanaan forum perangkat daerah berdasarkan bidang urusan yang diampu dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah;</li><li>11. penyusunan dokumen perencanaan urusan selain renstra pd dan renja pd;</li></ol>

			<p>12. koordinasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diampu; dan</p> <p>13. sinkronisasi dan harmonisasi pusat dan daerah dalam rangka mendukung target pembangunan nasional melalui koordinasi teknis pembangunan.</p>
		administrasi keuangan perangkat daerah	<p>1. penyediaan gaji dan tunjangan ASN;</p> <p>2. penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN;</p> <p>3. pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan Dispora;</p> <p>4. koordinasi dan pelaksanaan akuntansi Dispora;</p> <p>5. koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun Dispora;</p> <p>6. pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;</p> <p>7. koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran Dispora; dan</p> <p>8. penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran.</p>
		administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	<p>1. penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah Dispora;</p> <p>2. pengamanan barang milik daerah Dispora;</p> <p>3. koordinasi dan penilaian barang milik daerah Dispora;</p> <p>4. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada Dispora;</p> <p>5. rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada Dispora;</p>

			<ol style="list-style-type: none"><li>6. penatausahaan barang milik daerah pada Dispora; dan</li><li>7. pemanfaatan barang milik daerah Dispora.</li></ol>
		administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. perencanaan pengelolaan retribusi daerah;</li><li>2. analisa dan pengembangan retribusi daerah, serta penyusunan kebijakan retribusi daerah;</li><li>3. penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah;</li><li>4. pendataan dan pendaftaran objek retribusi daerah;</li><li>5. pengolahan data retribusi daerah;</li><li>6. penetapan wajib retribusi daerah; dan</li><li>7. pelaporan pengelolaan retribusi daerah.</li></ol>
		administrasi kepegawaian perangkat daerah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai;</li><li>2. pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya;</li><li>3. pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian;</li><li>4. koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian;</li><li>5. monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai;</li><li>6. pemulangan pegawai yang pensiun;</li><li>7. pemulangan pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas;</li><li>8. pemindahan tugas ASN;</li><li>9. pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi;</li><li>10. sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan</li><li>11. bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.</li></ol>

		administrasi umum perangkat daerah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor;</li><li>2. penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;</li><li>3. penyediaan peralatan rumah tangga;</li><li>4. penyediaan bahan logistik kantor;</li><li>5. penyediaan barang cetakan dan penggandaan;</li><li>6. penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;</li><li>7. penyediaan bahan/material;</li><li>8. fasilitasi kunjungan tamu;</li><li>9. penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Dispora;</li><li>10. penatausahaan arsip dinamis pada Dispora; dan</li><li>11. dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada Dispora.</li></ol>
		pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan;</li><li>2. pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan;</li><li>3. pengadaan alat besar;</li><li>4. pengadaan alat angkutan darat tak bermotor;</li><li>5. pengadaan mebel;</li><li>6. pengadaan peralatan dan mesin lainnya;</li><li>7. pengadaan aset tetap lainnya;</li><li>8. pengadaan aset tak berwujud;</li><li>9. pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya;</li><li>10. pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya; dan</li><li>11. pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung</li></ol>

			kantor atau bangunan lainnya.
		penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. penyediaan jasa surat menyurat</li> <li>2. penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;</li> <li>3. penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor; dan</li> <li>4. penyediaan jasa pelayanan umum kantor.</li> </ol>
		pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan;</li> <li>2. penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan;</li> <li>3. penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar;</li> <li>4. penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat angkutan darat tak bermotor;</li> <li>5. pemeliharaan mebel;</li> <li>6. pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya;</li> <li>7. pemeliharaan aset tetap lainnya;</li> <li>8. pemeliharaan aset tak berwujud;</li> <li>9. pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya;</li> <li>10. pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya;</li> <li>11. pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya; dan</li> <li>12. pemeliharaan/rehabilitasi tanah.</li> </ol>
		Peningkatan BLUD	pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD.
bidang pembinaa	pengembangan	pemberdayaan dan	koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan

<p>n organisasi kepemudaan</p>	<p>kapasitas daya saing kepemudaan</p>	<p>pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten</p>	<p>organisasi kepemudaan tingkat kabupaten koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat kabupaten.</p>
		<p>penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten</p>	<p>pemberian penghargaan pemuda dan organisasi pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi;</p>
	<p>pengembangan kapasitas kepramukaan</p>	<p>pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. koordinasi dan sinkronisasi penyediaan data dan informasi kepramukaan berbasis elektronik;</li> <li>2. peningkatan kapasitas organisasi kepramukaan tingkat daerah;</li> <li>3. pengembangan kapasitas sdm kepramukaan tingkat daerah;</li> <li>4. penyediaan pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan di daerah kabupaten;</li> <li>5. penyelenggaraan kegiatan kepramukaan tingkat daerah;</li> <li>6. penyediaan prasarana dan sarana kepramukaan tingkat daerah;</li> <li>7. perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana dan sarana kepramukaan tingkat daerah; dan</li> <li>8. partisipasi dan keikutsertaan dalam kegiatan kepramukaan.</li> </ol>

bidang pemberdayaan kepemudaan	pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten penyelenggaraan pelayanan kepemudaan serta penyusunan dan implementasi rencana aksi daerah tingkat kabupaten;</li> <li>2. koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan kewirausahaan pemuda bagi wirausaha pemula tingkat kabupaten;</li> <li>3. pemberian penghargaan kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda;</li> <li>4. koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten;</li> <li>5. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemenuhan hak pemuda di tingkat kabupaten;</li> <li>6. koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan pengembangan kepeloporan pemuda bagi pemuda pelopor tingkat kabupaten; dan</li> <li>7. penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat kabupaten.</li> </ol>
bidang pengembangan organisasi keolahragaan prestasi	pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. seleksi atlet daerah;</li> <li>2. pemberian penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga</li> <li>3. pemusatan latihan daerah yang terintegrasi dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan (sport science )</li> <li>4. pembinaan dan pengembangan olahragawan berprestasi</li> </ol>

			<p>kabupaten</p> <p>5. pembentukan dan penyediaan sistem data keolahragaan terpadu di kabupaten</p>
bidang pengembangan organisasi keolahragaan rekreasi dan pelajar	pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten	<p>1. koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota</p> <p>2. koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota</p> <p>3. koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi olehsatuan pendidikan dasar.</p>
		penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten	<p>1. penyelenggaraan kejuaraan olahraga multi event dan single event tingkat kabupaten</p> <p>2. penyelenggaraan pekan paralimpik pelajar tingkat nasional dan kabupaten serta kejuaraan paralimpik pelajar tingkat kabupaten</p>
		pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga	<p>1. pelaksanaan standar nasional pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten</p> <p>2. peningkatan kerja sama organisasi keolahragaan kabupaten dengan lembaga terkait</p>
		pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	<p>1. penyelenggaraan, pengembangan dan pemasaran festival dan olahraga rekreasi;</p> <p>2. pemberdayaan perkumpulan olahraga rekreasi</p>

			<ol style="list-style-type: none"><li>3. pengembangan olahraga wisata, tantangan dan petualangan</li><li>4. pemanfaatan olahraga tradisional dalam masyarakat</li><li>5. penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan</li><li>6. pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival olahraga rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.</li></ol>
		pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten	koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi oleh satuan pendidikan menengah.
		pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten	koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi oleh satuan pendidikan menengah.

BUPATI BANDUNG,

ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA